

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti memiliki dan memperoleh harta kekayaan yang sangat berharga baik dalam bentuk materiil maupun immaterial. Harta kekayaan perusahaan adalah apa saja yang dapat dijadikan hak milik oleh perusahaan atau sesuatu yang sangat berharga bagi perusahaan dan dapat diperjual belikan. Harta perusahaan itu dapat berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Benda berwujud merupakan semua yang berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan benda yang tidak berwujud biasa disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam ilmu hukum HKI dikategorikan dalam golongan hukum harta kekayaan atau dalam hukum perdata disebut dengan hukum benda.

Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menimbulkan persepsi konsumen. Merek yang baik akan menimbulkan persepsi yang baik pula dari konsumen. Persepsi baik dari konsumen dapat membantu perusahaan dalam membangun citra baik bagi perusahaan, sehingga mempermudah promosi. Karena merek memiliki kedudukan yang sama dengan harta kekayaan perusahaan, maka merek membutuhkan perlindungan hukum.

Undang-undang Dasar 1945, mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri Pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah barang tentu sebagai warga Negara Indonesia baik perorangan maupun badan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Tentunya harta kekayaan yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dalam hal ini HKI. Sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai salah satu negara peserta *World Trade Organization* telah meratifikasi persetujuan mengenai *Trade Relation Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap HKI sangat diperlukan.

Salah satu cabang HKI yang diberikan perlindungan hukum adalah hak Merek. Merek merupakan salah satu hal penting yang merupakan bagian dari harta kekayaan perusahaan yang tidak berwujud. Merek digunakan oleh perusahaan untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain. Di Indonesia peraturan tentang merek telah beberapa kali mengalami perubahan antara lain dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian

diperbaiki dengan Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir Undang-undang Merek tahun 2001.

Dengan adanya peraturan-peraturan tentang merek, Indonesia dapat mengatasi pembajakan-pembajakan terhadap merek. Peraturan-peraturan itu pula yang menjadi dasar putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek. Namun dalam prakteknya perlindungan terhadap merek terdaftar masih menghadapi kendala, misalnya masih ada merek yang dihapus dari daftar merek terdaftar karena dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan padahal merek tersebut telah digunakan selama beberapa waktu. Selain itu perlindungan hukum terhadap merek masih menghadapi kendala, misalnya karena pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang perlu ditingkatkan.¹

Seperti pada kasus yang menjadi objek penelitian ini, yaitu mengenai sengketa merek antara merek Campus dan Kampus dengan merek BMCampus dan MMCampus yang pada tingkat pertama diselesaikan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian dilanjutkan penyelesaiannya pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

Sengketa merek yang terjadi antara Campus dan Kampus dengan BMCampus dan MMCampus berawal dari pemegang merek Campus dan Kampus keberatan dengan kehadiran merek BMCampus dan MMCampus yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, pada

¹ Insan Budi Maulana, *perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 170

bunyi dan tulisan Campus serta kesamaan pada produk yang dijual, yakni alat-alat tulis kantor.

Keberatan pertama diajukan oleh pemegang merek Kampus dan Kampus melalui pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Niaga memenangkan pihak Kampus dan Kampus pemegang pemegang merek yang sah, dan membatalkan merek BMCampus dan MMCampus, dengan putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pemegang Merek BMCampus dan MMCampus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan dengan putusan kasasi Nomor 304K/Pdt.Sus/HKI/2014 mensahkan merek BMCampus dan MMCampus serta membatalkan merek Kampus dan Kampus.

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah “SENGKETA HUKUM MEREK TERKENAL ANTARA CAMPUS & KAMPUS DENGAN MEREK BMCAMPUS & MM CAMPUS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.Sus-HKI/2014)

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 304K/PDT.Sus-HKI/2014, penulis mengidentifikasi masalah bahwa telah terjadi sengketa merek dagang KAMPUS dan CAMPUS dengan BMCAMPUS dan MMCAMPUS yang mana terdapat

persamaan pada pokoknya antara merek dagang tersebut. Sengketa merek ini diselesaikan menurut peraturan tentang hukum merek di Indonesia dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Berlakunya undang-undang tersebut sebagai dasar hukum pendaftaran merek dan juga sebagai solusi bagi para hakim dalam memberikan pertimbangan hukum di setiap putusannya apabila dihadapkan pada suatu sengketa merek.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimana penerapan hukum merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.SUS-HKI/2014?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 304 K/Pdt.SUS-HKI/2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang di atur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.SUS-HKI/2014
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 304 K/Pdt.SUS-HKI/2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hokum perdata khususnya.
- b. Memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan hukum yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan kepada semua pihak yang terkait
- b. Memberikan informasi kepada para peneliti sebagai bahan penelitian dan solusi bagi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Beberapa teori Keadilan menurut pendapat para filsuf :

1) PLATO

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber

ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:²

a) Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.

b) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya. Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

- (1) Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan;

² Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 110.

(2) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

(3) Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

2) Aristoteles

Kontribusi Aristoteles terhadap masalah filsafat hukum adalah teorinya mengenai keadilan. Ia membedakan keadilan menjadi :³

a) Keadilan Distributif; mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hakim.

³ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum :Relevansi Teori Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius, 2002, hlm. 7

b) Keadilan Korektif; merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui ukuran yang objektif. Ketidaksetaraan yang disebabkan oleh manusia misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi atau dihilangkan.

3) John Rawls

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh John Locke, JJ. Rosseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan seperti ini disebut keadilan sebagai *fairness*. Keadilan sebagai *fairness* sebagai salah satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.⁴

Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban diantara segenap anggota masyarakat. Penekanan distribusi hak dan kewajiban diantara segenap

⁴ Wibowo, *teori keadilan John Rawls*, website <http://www.file://localhost/D:/Filsafat Manusia>, diakses pada 20 Mei 2016

anggota masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerjasama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan fair diantara anggota masyarakat. Kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah keadilan prosedural murni. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) untuk mencapai hasil akhir yang adil pula.⁵

b. Teori Putusan Hakim

Menurut penjelasan pasal 60 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.⁶

Macam-Macam Putusan Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa

⁵<https://iqbalhasanuddin.wordpress.com/2014/06/27/teori-keadilan-telaah-atas-pemikiran-john-rawls/> diakses pada 20 Mei 2016

⁶Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim.⁷

- 1) Putusan *Declaratoir* (pernyataan) Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.
- 2) Putusan *Constitutif* (pengaturan) Putusan constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.⁸
- 3) Putusan *Condemnatoir* (menghukum) adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.
- 4) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 872

⁸ Sarwono, *Op Cit*, hlm. 212

memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.⁹

- 5) Putusan *Interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.
- 6) Putusan *Insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara “*voeing*”, “*vrijwaring*”, “*tusschenkomst*”.¹⁰
- 7) Putusan *Provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama

⁹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 231

¹⁰*Ibid*, hlm. 232

pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.¹¹

- 8) Putusan *Kontradiktoir* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.¹²
- 9) Putusan *Verstek*, adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “verstek”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- 10) Putusan Akhir Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.¹³

2. Kerangka Konseptual

- a. Merek adalah sesuatu (gambar/nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.¹⁴

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hlm. 233

¹² Sarwono, *OP Cit*, hlm. 215

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 308.

¹⁴ Tim Lindsay, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 131

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

- b. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain.

(Pasal 3 Undang-undang Merek)

- c. Merek terkenal yaitu bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Merek)

- d. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

- e. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya.

- f. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya.
- g. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-saa atau badan hokum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

h. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

i. Perbuatan Melawan Hukum


Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- j. Sengketa Hukum Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006, hlm 74

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif (memaparkan), yakni menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena atau suatu keadaan. Dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga suatu fenomena atau suatu keadaan dapat digambarkan secara utuh (secara menyeluruh).

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang merupakan penelitian kepustakaan dengan mencari secara utuh dan menyeluruh serta terintegrasi atas suatu kasus. Data sekunder ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian, seperti :
 - 1) Undang-undang Dasar
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 304.K/Pdt.SUS-HKI/2014
- b. Bahan hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang mendukung dan berguna memberikan penjelasan terhadap terhadap hukum primer, seperti :
- 1) Hasil-hasil penelitian
 - 2) Karya tulis hukum
 - 3) Buku tentang Hukum Perdata
 - 4) Buku tentang Hukum Benda
 - 5) Buku tentang Hukum Merek
 - 6) Buku-buku ilmu pengetahuan Hukum
- c. Bahan hukum Tersier, yakni berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
- 1) Kamus Bahasa
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Majalah, tabloid dan Koran
- d. Teknik Pengumpulan Data
- Dalam penelitian inipenulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu teknik (prosedur) pengeumpulan atau penggalian data kepustakaan.
- e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- 1) Pengolahan data adalah proses, cara mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat sistematis dan terencana, yang dilakukan dengan cara editing.
- 2) Analisis Data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dihitung atau dinyatakan dalam angka-angka seperti kasus sehingga objek penelitian harus dipelajari secara utuh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya mengenai skripsi ini, penulis menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi berbagai pengertian tentang merek, merek terkenal, merek terdaftar, serta teori-teori yang mendukung atau berhubungan dengan masalah

yang diteliti, seperti hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum, hukum benda, dan hukum merek.

Bab III Hasil penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai posisi kasus, bantahan dan jawaban tergugat serta penggugat, putusan-putusan pengadilan serta penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.SUS-HKI/2014 tentang sengketa merek terdaftar antara CAMPUS dan KAMPUS dengan MMCAMPUS dan BMCAMPUS, dan analisis yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.



